



Pengesahan Berkas Kepegawaian

No. SK : 041/BKPSDM/I/2024

Persyaratan

- Mengajukan Permohonan Yang Dilengkapi Dengan : Berkas/Dokumen Asli yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon Menyerahkan Berkas Kepada Petugas Pelayanan
- Berkas Diverifikasi Oleh Petugas Pelayanan. Berkas yang tidak Lengkap akan Dikembalikan Kepada Pemohon
- Berkas yang Lengkap akan diregistr oleh Petugas Pelayanan dan diparaf oleh Penanggung Jawab Pelayanan
- Berkas yang Sudah selesai diserahkan Oleh Petugas Pelayanan Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pengantar Permohonan Penandatanganan Pengesahan Berkas/Dokumen di proses oleh Staf Pelayanan Umum Maksimum 10 menit setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Legalisir

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan melalui kunjungan langsung ke BKPSDM Kab. Pinrang